

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR: 782/KPTS-BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf
 (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku
 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
 melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

:. 1

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, (Berita Daerah Nomor 15 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 145);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 92);

 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

.

: Sdr. Mirwan Susanto, S.E., M.M NIP. 19751029 200003 1 002 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : PPKD mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanakan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan SPD;

; , ; ;

- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD;

KELIMA : PPKD bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

EENAM : Pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam kolom 5, menjabat sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran keputusan ini dan memberikan persetujuan atas rekening yang dibuka sebagaimana tersebut dalam kolom 9 untuk menampung uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran;

KETUJUH : Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya mencakup : buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak PPN/PPh, buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek, dan register SPP-UP/GU/TU/LS dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran secara administratif kepada kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung pelaksanaan jawab atas tugasnya kepada Pejabat Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Pengelola Daerah (BUD) dan secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan /ganti uang persediaan / tambahan uang persediaan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 15 Dasambar 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran

: Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor

782/KPTS-BPKAD/2020

Tanggal

15 Desember 2020

Tentang : Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun Anggaran 2021

NAMA/NIP		SPEC	SPECIMENT	
	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN	PADA BANK SUMSEL CABANG SEKAYU
1	2	7	8	9
Mirwan Susanto, S.E., M.M NIP. 19751029 200003 1 002	Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021			149.301.0398
Jon Heri, S.E NIP. 19761002 200701 1 002	Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Muba Tahun Anggaran 2021			149.301.0398

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN